



## Kecamatan Tambelang

Jl. Raya Tambelang No.14, Sukarapih, Tambelang, Bekasi, Jawa Barat 17620,  
Indonesia 17620 081919100176

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Tambelang

# Surat keterangan tidak mampu

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar Desa
2. Membawa fotocopy KTP dan KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Tambelang

Jl. Raya Tambelang No.14, Sukarapih, Tambelang, Bekasi, Jawa Barat 17620,  
Indonesia 17620 081919100176

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Tambelang

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan untuk menyerahkan ber-kas permohonan kepada Petugas Pendaftaran;
2. Berkas Pemohon diserahkan Petugas Pendaftaran kepada Petugas Loker;
3. Petugas Loker menyerahkan berkas Pemohon kepada Koordinator Pelayanan untuk selanjutnya diperiksa dan diverifikasi, setelah berkas lengkap, diproses dan diberi nomor registrasi oleh Kasi Pelayanan Publik;
4. Jika berkas Pemohon benar dan lengkap maka langsung diteruskan ke Camat untuk ditanda tangani;
5. Berkas yang telah proses dan ditandatangani Camat diserahkan ke Petugas Loker untuk di photocopy dan diarsipkan, yang asli diserahkan kepada Pemohon.

### Waktu Penyelesaian

30 Menit



## Kecamatan Tambelang

Jl. Raya Tambelang No.14, Sukarapih, Tambelang, Bekasi, Jawa Barat 17620,  
Indonesia 17620 081919100176

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Tambelang

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan online rakyat melalui aplikasi SP4N LAPOR Kabupaten Bekasi
2. Datang langsung ke petugas loket Kantor Kecamatan Tambelang di Jl. Lingkar Kecamatan No 2 Desa Sukarapih
3. Email : kecamatantambelang81@gmail.com
4. Instagram : @kecamatantambelangofficial
5. Kotak saran
6. Formulir Survey Kepuasan Masyarakat